

## **PIAGAM AUDIT INTERNAL**

### **Visi**

Menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran Manajemen dalam usaha mencapai tujuan PT Provident Investasi Bersama Tbk beserta seluruh anak perusahaan.

### **Misi**

Memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perusahaan.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Audit Internal harus mencakup tetapi tidak terbatas pada: operasional, pelaporan keuangan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola Perusahaan.

### **Struktur dan Kedudukan**

1. Unit Audit Internal & Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko.
2. Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal & Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
5. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal & Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **Wewenang**

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

### **Independensi**

Seluruh personil Auditor Internal harus menjaga independensinya baik dalam melakukan pemeriksaan maupun dalam melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:

1. Rangkap tugas atau melakukan tugas-tugas operasional Perusahaan diluar fungsi audit internal.
2. Berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi diluar Unit Audit Internal & Manajemen Risiko.
3. Melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara obyektif.

### **Pertanggungjawaban**

1. Kepala Unit Audit Internal & Manajemen Risiko dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, memberikan laporan pertanggungjawaban dan status yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan pada setiap kuartal dan akhir tahun pelaksanaan suatu penugasan.
2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

### **Syarat Auditor**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.
7. Wajib menjaga rahasia informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun karyawan terkait sudah tidak duduk lagi dalam Unit Audit Internal & Manajemen Risiko.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

*(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan dilanjutkan ke halaman berikutnya)*

Ditetapkan di Jakarta  
**PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK**

**DIREKSI**

**TANDA TANGAN**

1. Tri Boewono, Presiden Direktur

TTD

---

2. Budianto Purwahjo, Direktur

TTD

---

3. Ellen Kartika, Direktur

TTD

---

**DEWAN KOMISARIS**

**TANDA TANGAN**

1. Hardi Wijaya Liong, Presiden Komisaris

TTD

---

2. Drs, Kumari, Ak., Komisaris Independen

TTD

---

3. Johnson Chan, Komisaris Independen

TTD

---

## Lampiran

### Kode Etik

Para auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik – Standar Perilaku berikut, yaitu:

#### 1. Integritas (*integrity*)

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berhati-hati, dan penuh tanggung jawab.
- b. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau dapat melanggar hukum.
- c. Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum atau tindakan yang dapat merugikan citra profesi auditor internal maupun Perusahaan.
- d. Menghormati dan mendorong tujuan dan kode etik dalam Perusahaan.

#### 2. Obyektif (*Objectivity*)

- a. Tidak terlibat dalam aktifitas maupun hubungan yang dapat mengakibatkan bias dalam menilai dan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perusahaan.
- b. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang dapat mengakibatkan / mempengaruhi pertimbangan profesional.
- c. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang dimiliki, yang jika tidak diungkapkan dapat merubah isi maupun interpretasi Laporan Audit Internal & Manajemen Risiko.

#### 3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

- a. Berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi serta data yang diperoleh selama bertugas.
- b. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi Perusahaan.
- c. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas sebagai auditor internal kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku.

**4. Kompetensi** (*Competency*)

- a. Melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- b. Melakukan pemeriksaan internal sesuai dengan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
- c. Melakukan pengembangan atas pengetahuan dan kemampuan serta kualitas pemeriksaan internal yang dilakukannya.

**5. Skeptis** (*Professional Skeptical*)

- a. Tidak berasumsi bahwa *auditee* atau manajemen tidak jujur atau kejujurannya dipertanyakan sebelum melakukan pemeriksaan.
- b. Pernyataan dan laporan harus berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.